

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik di darat maupun di laut yang cukup tinggi terutama didaerah pesisir. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 pulau yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratan Negara Indonesia mencapai 1,9 km² dan luas perairan laut tercatat sekitar 7,9 km². Secara spesifik, Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.791 km, yang merupakan pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada. Panjang air yang dangkal ini tumbuh subur dan keanekaragaman spesies yang besar hidup di sana. Organisme ini tersebar luas di semua subsistem ekosistem laut pesisir tropis, yang juga diketahui memiliki potensi besar untuk mendukung produksi ikan.¹

Wilayah perairan yang luas menjadi tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan dibidang maritim berupa alat dan teknologi kelautan modern serta sumber daya manusia yang handal untuk mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya. Tanpa pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara ilegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas. Masalah penangkapan ikan secara *ilegal (illegal fishing)*, masih marak terjadi di perairan Indonesia.

¹Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, (Cet, ke-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), h. 17

Kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dinilai terbatas, karena kemampuan sarana dan prasarana pengawasan yang kita miliki belum cukup mendukung untuk tugas-tugas pengawasan.

Penggunaan alat tangkap yang tidak memenuhi persyaratan standar negara untuk jenis alat tertentu, termasuk alat tangkap, dilarang oleh negara. Larangan penggunaan alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari penangkapan ikan dengan peralatan yang dapat membahayakan kelestarian stok ikan dan lingkungan. Hal ini disebabkan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak disesuaikan dengan karakteristik alam dan jenisnya yang banyak. Stok ikan di Indonesia masing-masing sangat berbeda. lainnya, mencegah penangkapan spesies ikan non-target. Dengan penangkapan ikan yang lebih merusak, terumbu karang yang menurun akan kehilangan nilainya karena menjadi kurang produktif. Terumbu karang yang sehat dapat menghasilkan hasil penangkapan ikan yang baik selama setahun. Produksi terumbu karang yang rusak akibat penangkapan ikan yang merusak akan menurun dalam setahun. Meski rusak sebagian, terumbu karang gagal mendapatkan kembali produktivitas tinggi. Terumbu karang yang dibom hanya memberikan keuntungan sementara yang kecil bagi para pengebom ikan, menyebabkan kerugian jangka panjang yang besar bagi orang Indonesia.

Modus penangkapan ikan ini telah merusak ekosistem bawah laut, termasuk terumbu karang. Tidak hanya terumbu karang yang rusak, jutaan spesies laut yang unik dapat terancam oleh bombardir ikan. Bom ikan biasanya dibuat dengan potasium nitrat, kerikil, dan minyak tanah dan dikemas dalam botol mulai dari suplemen air hingga botol bir dan anggur. Setiap botol beratnya sekitar setengah hingga dua kilogram. Masing-masing pot bom ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Botol bom yang terbuat dari suplemen sering digunakan untuk membombardir ikan dengan jumlah kecil 1 hingga 5 kwintal ikan. Sedangkan bom botol yang terbuat dari botol bir digunakan untuk membombardir ikan dalam jumlah banyak hingga berton-ton. Bom seukuran botol air minum tambahan mampu membunuh ikan dalam jarak 15 meter dari titik bombardir, sedangkan

bom seukuran botol bir memiliki radius 50 meter dari titik bombardir. Dengan penangkapan ikan yang semakin merusak, terumbu karang yang menurun akan kehilangan nilainya karena menjadi kurang produktif.

Pada Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai pembaruan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur tentang tindak pidana perikanan berbentuk menangkap ikan menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem.² Untuk dapat menanggulangi meluasnya penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan di laut, maka perlu ditingkatkan penyuluhan hukum bagi masyarakat nelayan tentang bahaya dari akibat penggunaan bahan peledak tersebut. Walaupun penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah suatu perbuatan terlarang yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya masih sering terjadi penangkapan ikan secara illegal phising dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan) oleh para nelayan. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak akan mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.³

Seperti di Indramayu, Jawa barat. Ada sekitar empat nelayan ditangkap dikarenakan menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Para pelaku tertangkap tangan sedang membawa bahan peledak jenis potasium dan serbuk aluminium di dalam perahu, yang digunakan untuk menangkap ikan di perairan Pantai Tiris, Kecamatan Pasekan. Kapolres mengatakan, modus tersangka mencampur bahan peledak potasium dan serbuk aluminium ke dalam botol bekas minuman. Setelah itu, botol diberi sumbu dan dibakar, lalu dilemparkan ke perairan yang diperkirakan ada ikannya. Para tersangka dijerat Undang-undang

² Peraturan Perundang-undangan Nomor 45 tahun 2009 tentang *Perikanan*

³ Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 61

Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.⁴

Penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga di dalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara. Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumberdaya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Pelaku menangkap ikan dengan cara mencari lokasi yang banyak ikannya terlebih dahulu, kemudian pelaku membakar sumbu api bom ikan rakitan tersebut kemudian dilemparkan ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak, pelaku kemudian menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati karena terkena dampak dari bom tersebut.

Dengan permasalahan yang belum mencapai titik terang ini oleh karenanya penulis penasaran dan tertarik untuk mengkaji fenomena bentuk skripsi tentang “ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGATURAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DI WILAYAH LAUT INDONESIA”.

⁴<https://rejabar.republika.co.id/berita/s2bcc432/tangkap-ikan-pakai-bahan-peledak-empat-nelayan-di-indramayu-ditangkap> diakses pada tanggal 27 Desember 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan larangan dalam penggunaan bahan peledak di wilayah laut Indonesia?
2. Bagaimana larangan penggunaan bahan peledak di wilayah laut Indonesia dalam perspektif Fiqh Bi'ah?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis pengaturan larangan dalam penggunaan bahan peledak di wilayah laut Indonesia.
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Bi'ah mengenai larangan penggunaan bahan peledak di wilayah laut Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan

- a) Pengayaan Literatur Akademis: Penelitian ini akan memperkaya literatur akademis dalam bidang hukum lingkungan, manajemen sumber daya alam, dan kebijakan publik. Dengan menganalisis implementasi regulasi dan peraturan penggunaan bahan peledak di wilayah laut Indonesia,

penelitian ini akan menambah pengetahuan dan memberikan perspektif baru mengenai efektivitas kebijakan lingkungan di negara berkembang.

- b) Dasar Teoretis untuk Studi Lanjutan: Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengeksplorasi isu serupa, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang sebanding. Penelitian ini juga dapat menginspirasi studi komparatif yang membandingkan implementasi regulasi lingkungan di berbagai negara. Pengembangan
- c) Teori Kebijakan Publik: Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori kebijakan publik, khususnya terkait dengan bagaimana regulasi lingkungan diimplementasikan dan dipatuhi di lapangan. Temuan ini akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.
- d) Pemahaman tentang Pengaturan: Penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai sejauh mana regulasi yang ada efektif dalam mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kebijakan Publik: Penelitian ini akan memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang lebih efektif untuk mengatasi penggunaan bahan peledak dalam perikanan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperbaiki regulasi saat ini dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara lembaga-lembaga terkait.
- b) Pengembangan Program Konservasi: Data dan temuan penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga konservasi untuk merancang dan mengimplementasikan program yang lebih efektif dalam melindungi ekosistem laut. Penelitian ini juga dapat

membantu dalam memantau dan mengevaluasi dampak dari program-program konservasi yang telah diterapkan.

- c) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan nelayan dan komunitas pesisir, mengenai bahaya penggunaan bahan peledak dalam perikanan. Informasi ini dapat dimanfaatkan dalam program sosialisasi dan pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan praktik penangkapan ikan yang merusak. Dukungan bagi
- d) Program Alternatif Mata Pencaharian: Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan program-program yang memberikan alternatif mata pencaharian bagi nelayan yang sebelumnya menggunakan bahan peledak. Program ini dapat mencakup pelatihan budidaya ikan dan rumput laut, yang akan membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup nelayan.
- e) Pelestarian Ekosistem Laut: Dengan memastikan bahwa regulasi ditegakkan secara efektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pelestarian ekosistem laut di Indonesia. Temuan ini dapat digunakan untuk merancang strategi pelestarian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang akan meminimalkan dampak negatif penggunaan bahan peledak terhadap terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan guna menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Analisis Normatif Terhadap Pengaturan Larangan Penggunaan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia”.

1. Penegasan Konseptual

Bertujuan memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Analisis: adalah proses menemukan informasi baru tentang sesuatu yang sedang diteliti atau diamati oleh peneliti dengan menemukan informasi yang akurat.
 - b. Pengaturan: Ketentuan hukum yang lebih spesifik yang menetapkan prosedur, persyaratan, dan sanksi terkait penggunaan bahan peledak di laut.
 - c. Larangan: Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu.
 - d. Bahan peledak: Substansi atau campuran bahan yang dapat meledak dan menghasilkan gelombang kejut, tekanan tinggi, dan suhu tinggi.
 - e. Wilayah Laut Indonesia: Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
2. Penegasan Operasional
- a. Analisis dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang lebih akurat dalam peraturan larangan penggunaan bahan peledak di Wilayah laut Indonesia.
 - b. Pengaturan dalam penelitian ini merujuk pada aturan spesifik yang mengatur penggunaan bahan peledak dalam kegiatan perikanan di Indonesia, termasuk detail mengenai sanksi, prosedur penangkapan, dan larangan-larangan tertentu.
 - c. Larangan dalam penelitian ini merujuk pada aturan yang melarang penggunaan bahan peledak dalam kegiatan perikanan di Wilayah laut Indonesia.
 - d. Bahan peledak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan secara ilegal, yang meliputi dinamit dan bahan kimia lain yang menghasilkan ledakan.

- e. Wilayah laut dalam penelitian ini merujuk pada perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

F. Kajian Pustaka

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan yang mencakup banyak hal, seperti membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan ke dalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu, kemudian mencari hubungannya, dan kemudian memahami arti atau maknanya.

Analisis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah studi tentang suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Secara etimologis, kata Inggris "analisis" berasal dari kata Yunani kuno "Analusis", yang dibaca Analusis. Kata analisis terdiri dari dua suku kata, "Ana" yang berarti kembali, dan "Luein" yang berarti melepas atau mengurai jika digabungkan keduanya berarti mengulang.⁵ Robert J. Schreiter menggambarkan analisis sebagai "membaca" teks ketika berbagai tanda dan pesan yang disampaikan melalui proses dimasukkan ke dalam interaksi yang dinamis.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses menemukan informasi baru tentang sesuatu yang sedang diteliti atau diamati oleh peneliti dengan menemukan informasi yang akurat.

2. Pengaturan

Pengaturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang

⁵ Syafitri, Irmayani (2020) "Pengertian Analisis Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis" *nesabamedia.com*.

berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu (KBBI). Menurut Anshari peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi.

Pengertian aturan dan jenisnya merupakan suatu hal yang bersifat dasar dan penting diketahui setiap orang. Pasalnya, hal ini bukan hanya berakibat untuk diri sendiri, melainkan menyangkut untuk banyak orang. Aturan adalah suatu pedoman atau panduan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur.

Menurut Hurlock pengaturan adalah sesuatu yang ditetapkan untuk membentuk tingkah laku. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk mematuhi, mentaati pengaturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal.

3. Larangan

Larangan adalah sebuah perintah atau keputusan untuk tidak melakukan sesuatu. Larangan biasanya diberlakukan untuk menjaga keteraturan, keamanan, atau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berlaku dalam berbagai konteks, seperti hukum, peraturan, agama, atau etika.

Dalam masyarakat, larangan dapat bermacam-macam, misalnya larangan merokok di tempat umum, larangan pencurian, larangan melakukan kekerasan, dan sebagainya. Tujuan larangan bisa beragam, seperti untuk melindungi hak dan kepentingan orang lain, menjaga ketertiban sosial, atau untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika.

Secara umum, larangan adalah bagian dari sistem aturan yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat, dan kepatuhan terhadap larangan tersebut biasanya diharapkan agar dapat menjaga harmoni dan keadilan di dalamnya.

4. Bahan Peledak

Bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan. Menurut Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1988 Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.⁶

Bahan peledak menurut Pengaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pasal 1 angka 1 adalah adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Pengaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial pasal 1 angka 2 Bahan peledak Komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang bersifat komersial.⁷

5. Wilayah Laut

a) Wilayah

⁶ Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1988 *Bahan peledak*

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang *Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial*

Wilayah adalah suatu zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan, suatu area yang saling berhubungan satu sama lain. Wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Pada masa lampau, sering kali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara kebangsaan, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional. Wilayah memiliki banyak arti salah satunya Dalam KBBI wilayah yaitu daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan); Bisa juga di artikan sebagai sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.⁸

Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batas wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi sering kali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen bio fisik alam, sumber daya buatan(infrastruktur), manusia, serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian, istilah wilayah menekankan interaksi antarmanusia dengan sumber daya-sumber daya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.⁹

b) Wilayah Laut

Laut merupakan perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Wilayah Laut merupakan suatu

⁸ Heripoerwanto, Eko D; Deliyanto, Bambang; Wihadanto, Ake (2021). MSLK5106 – *Tata Ruang Dan Lingkungan* (PDF). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm. 1–22. ISBN 9786233120418

⁹ Ali Kabul Mahi, Ms. Pengembangan Wilayah: Teori & Aplikasi hal.5-6

kawasan yang terluas dipermukaan bumi ini, hampir 2/3 dari permukaan bumi terdiri atas hamparan lautan dan sisanya adalah daratan. Kita tahu bahwa laut merupakan bagian bumi yang memberikan kontribusi sangat besar bagi kehidupan manusia seperti sebagai sarana transportasi maupun sebagai penghasil sumber daya seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan kekayaan alam lainnya.

Wilayah Laut merupakan wilayah yang menghubungkan antara wilayah atau daerah yang satu dengan wilayah lainnya. Laut juga merupakan habitat bagi berbagai macam organisme seperti ikan, terumbu karang, ubur-ubur, dan masih banyak organisme lainnya. Menurut letaknya, laut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Wilayah Laut pedalaman merupakan laut yang letaknya menjorok ke pedalaman. Laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudra dan tidak mengalami proses pasang surut.
- 2) Laut pertengahan (Continental sea) merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua.
- 3) Laut tepi (Marginal sea) merupakan laut yang terletak di landas benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudra. Inilah yang menjadikan arus tepi selalu dipengaruhi oleh arus samudra.

Laut juga dibagi menjadi beberapa jenis zona, dimana zona kelautan tersebut berawal dari wilayah lepas pantai yang kedalaman airnya mencapai 200 meter atau sekitar 656 kaki.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰<https://www.gramedia.com/best-seller/jenis-jenis-dan-pembagian-zona-laut/> diakses pada Tanggal 19 Desember 2023

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹¹

Secara umum penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala – gejala, fakta – fakta atau kejadian – kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat – sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.¹³ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau *library research*, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan.¹⁴ Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan yang terimplementasi pada dokumen, Media internet, buku, jurnal, majalah, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar – Ruzz Media, 2012), hlm 186.

¹² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm 53.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018).

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 3 (Jakarta: Granit, 2015).

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan perbandingan hukum. Bahan kajian dalam artikel ini berupa data sekunder yaitu data berasal dari Undang-undang, hasil penelitian hukum, penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup.¹⁹ Artikel ini juga didukung dengan berbagai sumber literatur penelitian terdahulu. Sedangkan teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama analisis data pada saat pengumpulan data dan kedua setelah pengumpulan data dilakukan maka akan dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam hal ini berupa reduksi data, tampilan data dan juga deskripsi data sampai pada kesimpulan.

3. Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh “Sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Sedangkan karakteristik dari data pendukung berada dalam bentuk non-manusia, artinya data tambahan penelitian ini dapat berbentuk surat-surat, daftar hadir, data statistic ataupun segala bentuk dokumentasi yang berhubungan fokus penelitian.”¹⁵ Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Undang-undang Negara Republik Tahun 1945.
- 3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Pembaruan Tentang Cipta Kerja.

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm 58.

a) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang di dapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data yang dipublishkan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian. Data-data yang dapat dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan sekunder maupun tersier yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, media digital, koran, artikel ilmiah, karya tulis dan sebagainya yang kemudian di inventarisir agar sesuai dengan persoalan hukum yang sedang di teliti oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan bahan hukum merupakan Langkah mengorganisasikan data atau menyusun data agar data penelitian yang ada bisa dibaca (*readable*) dan dapat dilakukan penafsiran (*interpretable*).

- a) Adapun tahapan pengolahan bahan penelitian yang digunakan antara lain adalah: penelitian kembali yang dilakukan penulis terhadap bahan hukum yang ada untuk memeriksa kelengkapannya sehingga penulis dapat merumuskannya kedalam kalimat sederhana.
- b) Sistematisasi, merupakan tahapan penyeleksian bahan hukum yang ada dan setelah itu penulis melakukan pengkategorisasian bahan hukum yang kemudian dilakukanlah penyusunan data hasil penelitian secara sistematis dan logis, maksudnya adalah antar bahan hukum yang ada memiliki hubungan atau saling berkaitan.

- c) Deskripsi, merupakan tahapan peneliti melakukan penjabaran atas hasil penelitian yang didapat berdasarkan bahan hukum yang ada dan kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

4) Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian ini akan dijelaskan proses pelaksanaan penelitian dimulai dari awal pencarian masalah yang akan diangkat dalam penelitian sampai pada akhir penulisan pelaporan. Berikut penjelasannya:

a) Tahap pertama

Peneliti mencari sebuah masalah yang akan diangkat dalam penelitian, setelah menemukan masalah yang cocok untuk diteliti maka peneliti kemudian mencari subyek penelitian yang akan dijadikan rujukan penelitian.

b) Tahap kedua

Peneliti berkonsultasi kepada pembimbing mengenai masalah yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian nanti, maksud dan tujuan dari peneliti dikonsultasikan agar mendapatkan masukan atau arahan sekaligus persetujuan judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti ini dilanjutkan atau tidak, salah atau benar.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing, kemudian peneliti menyusun proposal penelitian dengan diawali pendahuluan terhadap subyek yang akan di Indonesia, pada tahap ini peneliti tidak terjun langsung di lapangan untuk mencari data melainkan mengkaji melalui undang-undang, jurnal, artikel, berita, dan media lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti sehingga dapat dijadikan acuan yang relevan untuk memperkuat studi penelitian. Setelah mendapatkan data atau informasi yang relevan kemudian peneliti menyusun kembali studi pendahuluan dan merancang menggunakan metode yang digunakan.

c) Tahap ketiga

Pengembangan teknik penelitian, pada tahap ini peneliti menentukan instrumen penelitian untuk pengumpulan data yang sesuai dengan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif.

d) Tahap keempat

Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan. Dalam hal ini peneliti menyusun hasil atau data yang diperoleh dari banyak sumber yang telah penulis jelaskan pada point diatas yang akan menjadi bahan untuk skripsi kedepannya.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah, dan metode penelitian terkait dengan Analisis Normatif Terhadap Peraturan Larangan Penggunaan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Analisis Normatif Terhadap Peraturan Larangan Penggunaan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

¹⁶ Anggraini, *Metode Penelitian*, dalam <https://repo.iain-tulungung.ac.id> diakses pada 19 September 2023, Pukul 23.03 WIB

Bab III Temuan Data dan Analisis Data, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait temuan data yang diperoleh peneliti dalam penelitian terkait Analisis Normatif Terhadap Peraturan Larangan Penggunaan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia. Pada bab ini juga berisi tentang paparan data dan pembahasan dari inti data tersebut.

Bab IV Temuan Data dan Analisis Data, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dari temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan terkait Analisis Normatif Terhadap Peraturan Larangan Penggunaan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia. Dalam bab ini membahas mengenai pembahasan atau analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dari awal. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian ini.

Bab V Penutup, kemudian dalam bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Normatif Terhadap Peraturan Larangan Penggunaan Bahan Peledak Di Wilayah Laut Indonesia. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.